

Puskesmas Mauponggo

Mauponggo 86463 -



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas

Mauponggo

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien yang menggunakan Kartu BPJS harus membawa: • Foto copy kartu BPJS 15 rangkap • Foto copy KTP dan Kartu Keluarga 3 rangkap
2. Pasien tidak mempunyai kartu BPJS bisa menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan mengetahui Camat sebanyak 15 rangkap disertai Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Sebanyak 3 rangkap
3. Pasien tidak mempunyai kartu BPJS atau SKTM wajib membayar biaya retribusi sesuai PERDA
4. Batas waktu untuk melengkapi administrasi 1 x 24 jam jika tidak dianggap Tunai
5. Penyelesaian administrasi bagi Pasien SKTM jika masuk hari sabtu atau libur maka penyelesaian administrasi dapat dilakukan pada hari kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan Anamnese
2. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik
3. Petugas melakukan penanganan dan tindak lanjut terhadap pasien
4. Pasien yang bisa dirawat dilakukan tindakan perawatan di rawat inap
5. Pasien yang tidak bisa ditangani dirujuk ke Rumah Sakit
6. Petugas melakukan pencatatan dan pendokumentasian

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Berdasarkan Penilaian Dokter dan Petugas terhadap kondisi Pasien

Biaya / Tarif

Puskesmas Mauponggo

Mauponggo 86463 -



-

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Mauponggo

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS dan SKTM Gratis (Administrasi Lengkap)
2. Pasien Tunai : Rp. 39 000/hari diluar obat dan tindakan

Produk Pelayanan

1. Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan dapat langsung disampaikan dan diselesaikan secara berjenjang mulai dari Petugas yang melayani –Kepala UPTD Puskesmas Mauponggo
2. Kotak saran
3. SMS Center: 1708